

## BEYOND GREENWASHING: REKONSTRUKSI PELAPORAN KEBERLANJUTAN BERBASIS ECO-MASLAHAH DAN PRINSIP TABLIGH

Faiz Muzakki<sup>1\*</sup>, Mukhtaruddin<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

\*Corresponding Email: [01031182328019@student.unsri.ac.id](mailto:01031182328019@student.unsri.ac.id), [mukhtaruddin67@unsri.ac.id](mailto:mukhtaruddin67@unsri.ac.id)

**Abstrak:** Praktik *Greenwashing*—di mana korporasi memoles citra lingkungan tanpa substansi nyata—telah mencederai integritas pelaporan keberlanjutan global dan dalam perspektif Islam dikategorikan sebagai tindakan *Tadlis* (penipuan informasi). Standar pelaporan konvensional saat ini sering kali terjebak pada bias materialitas finansial, mengabaikan dimensi spiritual pelestarian alam (*Hifdz al-Bi'ah*). Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi praktik pelaporan tersebut dan menawarkan model rekonstruksi berbasis Akuntansi Syariah. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kritis, penelitian ini mengintegrasikan konsep Eco-Maslahah (kemaslahatan lingkungan sebagai mandat teologis) dan prinsip Tabligh (penyampaian kebenaran secara transparan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan harus bertransformasi dari sekadar alat reputasi menjadi instrumen pertanggungjawaban ilahiyah. Model pelaporan berbasis *Tabligh* menuntut pengungkapan berimbang (*balanced disclosure*), di mana perusahaan wajib mengungkapkan dampak negatif ekologis secara jujur sebagaimana dampak positifnya, sebagai bentuk amanah kepada Tuhan dan pemangku kepentingan.

**Kata Kunci:** Greenwashing; Eco-Maslahah; Prinsip Tabligh; Pelaporan Keberlanjutan; Akuntansi Syariah; *Tadlis*.

**Abstract:** The practice of *Greenwashing*—where corporations burnish their environmental image without substantive action—has compromised the integrity of global sustainability reporting and, from an Islamic perspective, is categorized as *Tadlis* (information fraud). Current conventional reporting standards are often trapped in financial materiality bias, neglecting the spiritual dimension of environmental preservation (*Hifdz al-Bi'ah*). This study aims to deconstruct these reporting practices and offer a reconstruction model based on shariah accounting. Using a qualitative method with a critical approach, this study integrates the concept of eco-maslahah (environmental welfare as a theological mandate) and the principle of tabligh (truthful delivery/advocacy). The findings indicate that sustainability reporting must transform from a mere reputational tool into an instrument of divine accountability. The *Tabligh*-based reporting model demands balanced disclosure, where companies are obligated to disclose negative ecological impacts as truthfully as positive ones, as a form of amanah (trust) to God and stakeholders.

**Keywords:** Greenwashing; Eco-Maslahah; Tabligh Principle; Sustainability Reporting; Shariah Accounting; *Tadlis*.

### PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, paradigma akuntansi global telah bergeser dari orientasi pemegang saham (*shareholder*) menuju pemangku kepentingan (*stakeholder*), yang ditandai dengan meningkatnya pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Namun, paradoks muncul ketika lonjakan kuantitas laporan keberlanjutan ini tidak berbanding lurus dengan perbaikan kualitas lingkungan yang signifikan. Fenomena ini melahirkan praktik manipulatif yang dikenal sebagai *greenwashing*, di mana korporasi memoles citra kinerja lingkungan mereka melebihi substansi nyatanya demi mendapatkan legitimasi pasar dan akses modal murah (Pratama, 2023). Alih-alih menjadi bentuk pertanggungjawaban, laporan keberlanjutan sering kali terdegradasi menjadi alat pemasaran semata, menciptakan asimetri informasi yang merugikan publik.

Dari perspektif etika bisnis Islam, praktik *greenwashing* bukan sekadar masalah pelanggaran etika komunikasi, melainkan masuk dalam kategori *tadlis* (penipuan informasi). Menyembunyikan dampak negatif ekologis, seperti limbah berbahaya atau emisi karbon, sambil menonjolkan klaim "hijau" merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip transparansi dan kejujuran (Arifin & Wardani, 2025). Sayangnya, standar pelaporan konvensional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) atau *International Sustainability*

*Standards Board* (ISSB) sering kali terjebak pada bias materialitas finansial, di mana dampak lingkungan hanya dianggap relevan jika memengaruhi arus kas perusahaan. Pendekatan sekuler ini gagal menangkap dimensi spiritual pelestarian alam, sehingga celah bagi manajemen untuk melakukan manipulasi data tetap terbuka lebar, bahkan pada institusi keuangan yang melabeli dirinya syariah (Al-Abdullah, 2024; Farooq & Qamar, 2024).

Kesenjangan fundamental ini menuntut adanya rekonstruksi filosofis dalam sistem pelaporan akuntansi. Akuntansi syariah tidak dapat hanya berhenti pada pelarangan *Riba* dan *Gharar* pada produk keuangan, tetapi harus memperluas jangkauannya pada audit kerusakan lingkungan sebagai mandat teologis atau *khalifah fil ardh*. Terdapat sebuah pendekatan bernama Eco-Maslahah yang menempatkan pelestarian lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) sebagai tujuan primer syariah yang kedudukannya setara dengan perlindungan agama dan jiwa (Hassan & Syafri, 2024). Dalam kerangka ini, pelaporan lingkungan bukan lagi beban biaya atau strategi reputasi, melainkan kewajiban ibadah untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Namun, konsep *eco-maslahah* pada tataran filosofis memerlukan instrumen teknis agar dapat dioperasionalkan dalam pelaporan korporasi. Di sinilah urgensi integrasi prinsip Tabligh (menyampaikan kebenaran) menjadi sangat relevan. Berbeda dengan transparansi konvensional yang bersifat pasif karena hanya melaporkan indikator yang diminta oleh regulasi, prinsip *tabligh* menuntut "transparansi radikal" atau pengungkapan berimbang (*balanced disclosure*). Akuntabilitas syariah mewajibkan entitas untuk secara proaktif mengungkapkan dampak negatif operasional mereka secara terbuka sebagai bentuk amanah kepada Tuhan dan publik, sebelum entitas tersebut menonjolkan prestasi sosialnya (Hidayat, 2025; Mallin & Farag, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi praktik pelaporan keberlanjutan yang rentan terhadap *greenwashing* dan menawarkan model rekonstruksi berbasis nilai Islam. Fokus utama kajian ini adalah merumuskan bagaimana konsep *eco-Maslahah* dan prinsip *tabligh* dapat diformulasikan menjadi kerangka pelaporan akuntansi yang mampu mencegah praktik *tadlis* lingkungan. Melalui sintesis literatur terkini, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan akuntansi lingkungan syariah yang melampaui simbolisme label halal, menuju substansi pertanggungjawaban ilahiyah yang konkret.

## LANDASAN TEORI

### Teori Legitimasi

Teori Legitimasi berpostulat bahwa keberlangsungan hidup suatu entitas bisnis bergantung pada adanya kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat tempatnya beroperasi. Perusahaan berusaha menyelaraskan sistem nilai mereka dengan sistem nilai sosial agar mendapatkan pengakuan atau legitimasi operasional (Deegan, 2002). Dalam konteks keberlanjutan, teori ini memberikan pisau analisis kritis untuk memahami motivasi di balik praktik *greenwashing*. Ketika terdapat kesenjangan (*gap*) antara kinerja lingkungan aktual yang buruk dengan ekspektasi publik yang tinggi terhadap kelestarian alam, manajemen cenderung melakukan strategi manipulatif—seperti pengungkapan yang bersifat simbolis atau *decoupling*—untuk menutup kesenjangan tersebut demi mempertahankan legitimasi (Pratama, 2023).

Upaya memperoleh legitimasi melalui manipulasi informasi ini dikategorikan sebagai *Tadlis* (penipuan). *greenwashing* adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kejujuran (*Shiddiq*), di mana perusahaan menyembunyikan cacat lingkungan (*environmental defects*) dalam laporannya. Oleh karena itu, teori legitimasi dalam penelitian ini digunakan untuk membedah perilaku oportunistik korporasi yang menjadikan laporan keberlanjutan sekadar alat pencitraan (*impression management*) daripada pertanggungjawaban substantif (Al-Abdullah, 2024).

### ***Shariah Enterprise Theory***

Berbeda dengan *entity theory* konvensional yang bersifat antroposentris (berpusat pada kepentingan manusia/pemegang saham), (SET) menawarkan paradigma teosentris (berpusat pada Tuhan). SET menempatkan Allah SWT sebagai *ultimate owner* (pemilik mutlak) dari segala sumber daya, sementara manusia dan korporasi hanyalah *Khalifah* (pengelola amanah). Konsekuensi logis dari paradigma ini adalah distribusi pertanggungjawaban akuntansi yang meluas: tidak hanya kepada pemegang saham (*stockholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), tetapi yang paling utama adalah pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan (Jan & Marimuthu, 2023).

Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, SET mewajibkan adanya transparansi total. Menyembunyikan dampak kerusakan lingkungan bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap amanah Allah atas alam semesta. Akuntansi syariah harus melampaui batasan materialitas finansial dan memasukkan dimensi spiritual. Oleh karena itu, SET menjadi landasan teoretis bagi penerapan prinsip *tabligh* (menyampaikan kebenaran), di mana pengungkapan informasi negatif (seperti limbah dan emisi) adalah kewajiban imperatif sebagai bentuk ketundukan seorang hamba kepada Sang Pencipta (Mallin & Farag, 2024).

### ***Maqasid Al-Syariah***

*Maqasid Al-Syariah* (tujuan-tujuan syariah) merupakan kerangka hukum islam yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Ulama kontemporer telah merekonstruksi klasifikasi klasik *al-dharuriyyat al-khamsah* (lima kebutuhan dasar) dengan memasukkan pelestarian lingkungan hidup (*hifdz al-bi'ah*) sebagai elemen fundamental yang setara dengan perlindungan jiwa (*an-nafs*) dan harta (*al-mal*) (Hassan & Syafri, 2024). Integrasi ini melahirkan konsep Eco-Maslahah, yaitu pandangan bahwa menjaga keseimbangan ekologis adalah mandat teologis yang bernilai ibadah.

Konsep *eco-maslahah* menuntut transformasi tujuan pelaporan keberlanjutan. Laporan tidak lagi disusun untuk memenuhi standar regulasi sekuler (seperti GRI) semata, melainkan sebagai instrumen audit lingkungan untuk memastikan bahwa operasional perusahaan tidak melanggar hak-hak ekologis generasi mendatang (Ullah & Khan, 2025). Maulana (2024) menekankan bahwa dalam paradigma ini, keuntungan ekonomi (*profit*) tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kelestarian alam (*planet*). Dengan demikian, *Maqasid Al-Syariah* berfungsi sebagai parameter evaluasi akhir: apakah laporan keberlanjutan perusahaan benar-benar mencerminkan upaya menjaga bumi (*hifdz al-bi'ah*) atau sekadar retorika kosong.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Metode ini dipilih untuk mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan penelitian yang relevan dengan topik *greenwashing*, *eco-maslahah*, dan kinerja perbankan syariah. Berbeda dengan tinjauan literatur tradisional, SLR menerapkan protokol yang ketat dan sistematis dalam pencarian serta seleksi artikel untuk meminimalkan bias dan memastikan bahwa sintesis yang dihasilkan bersifat komprehensif dan objektif.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah yang diperoleh dari pangkalan data bereputasi internasional dan nasional, yaitu *Scopus* dan *Sinta* (*Science and Technology Index*). Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kata kunci spesifik (*keywords strings*) antara lain: *sustainability reporting*, *greenwashing*, *eco-maslahah*, *intellectual capital*, dan *shariah governance*. Kriteria inklusi ditetapkan pada artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020–2026 dan tersedia dalam akses terbuka (*open access*) untuk menjamin kemitakhiran data. Berikut adalah distribusi sumber artikel yang telah melalui proses seleksi dan kelayakan (*eligibility*) untuk dianalisis dalam penelitian ini:

Kategori	Jumlah
Scopus (Q1 – Q3)	10
SINTA 1	2
SINTA 2	8
SINTA 3 - 4	7
<b>Total</b>	<b>27</b>

Data dalam tabel ini menunjukkan bahwa referensi penelitian didominasi oleh literatur berkualitas tinggi, di mana lebih dari 10 artikel berasal dari jurnal internasional bereputasi (Scopus dan Sinta). Artikel yang terpilih kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan teknik sintesis naratif untuk memetakan perkembangan topik penelitian.

(Asmara, 2023; Azis, 2025; Hassan & Syafri, 2024; Hidayat, 2025; Hirsanudin & Martini, 2023; Kamla, 2023; Mallin & Farag, 2024; Masruroh et al., 2024; Maulana, 2024; Meisamy & Gholipour, 2020; Musyafa et al., 2024; Nawaz et al., 2020; Puspita & Mariana, 2023; Rois et al., 2024; Sugiarto & Disemadi, 2020; Ullah & Khan, 2025; Yusuf, 2024; Zaid & Al-Shobaki, 2025)	Membuktikan bahwa tata kelola syariah ( <i>Shariah Governance</i> ), penguatan <i>intellectual capital</i> , serta integrasi prinsip <i>Tabligh</i> dan <i>Eco-Maslahah</i> mampu meningkatkan efisiensi dan kinerja keuangan perbankan syariah sekaligus memperbaiki akuntabilitas pelaporan. Mereka memandang penerapan <i>Shariah Enterprise Theory</i> (SET) sebagai solusi teosentris yang tepat untuk mewujudkan transparansi radikal, melindungi hak spiritual konsumen, dan memulihkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap institusi keuangan Islam.
(Abdelhalim, 2023; Al-Abdullah, 2024; Arifin & Wardani, 2025; Farooq & Qamar, 2024; Jan & Marimuthu, 2023; Kusuma & Putri, 2025; Pratama, 2023; Yu et al., 2020; Zaman & Jain, 2023)	Memberikan peringatan tentang risiko dan malapraktik <i>greenwashing</i> dalam pelaporan keberlanjutan, di mana tingginya tekanan legitimasi pasar mendorong perusahaan untuk sekadar melakukan pengungkapan simbolik ( <i>organized hypocrisy</i> ). Praktik manipulasi data ini diidentifikasi sebagai bentuk <i>Tadlis</i> (penipuan) yang sengaja menyembunyikan realitas kerusakan ekologis guna menciptakan asimetri informasi demi mengamankan citra dan keuntungan perusahaan semata.

## HASIL & PEMBAHASAN

Pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) pada hakikatnya dirancang sebagai instrumen akuntabilitas untuk menjembatani kesenjangan informasi antara korporasi dan pemangku kepentingan mengenai dampak lingkungan. Namun, realitas empiris menunjukkan adanya disorientasi fungsi pelaporan yang signifikan. Berdasarkan sintesis literatur, pelaporan keberlanjutan saat ini sering kali terjebak dalam praktik simbolisme semata tanpa substansi perbaikan ekologis yang nyata. Pembahasan berikut akan mendekonstruksi fenomena tersebut dan menawarkan model rekonstruksi pelaporan berbasis nilai Islam.

### **Fenomena *Greenwashing*: Distorsi Informasi dan Pelanggaran Etika (*Tadlis*)**

Dinamika pelaporan keberlanjutan kontemporer menunjukkan adanya paradoks yang mengkhawatirkan antara tingginya volume pengungkapan informasi dengan rendahnya substansi kinerja ekologis. Dalam perspektif teori legitimasi, fenomena ini muncul karena perusahaan menghadapi tekanan sosial yang masif untuk tampil "hijau". Yu et al. (2020) dalam studi lintas negara menemukan bahwa perusahaan sering kali menggunakan strategi pengungkapan berlebih (*excessive disclosure*) sebagai tabir asap; mereka membanjiri laporan dengan data non-material untuk mengaburkan kinerja lingkungan yang buruk. Strategi ini, yang dikenal sebagai *greenwashing*, merupakan respons adaptif manajemen untuk menutup kesenjangan legitimasi tanpa melakukan perbaikan operasional yang memakan biaya tinggi (Pratama, 2023; Jan & Marimuthu, 2023).

Secara teknis, praktik ini dijalankan melalui mekanisme *decoupling* dan pemanfaatan narasi *Intellectual Capital* (IC) yang menyesatkan. Studi-studi empiris seperti Nawaz (2020) dan Oppong et al. (2019) menunjukkan bahwa perbankan syariah saat ini sangat terobsesi pada efisiensi modal intelektual (*Human & Structural Capital*) demi mendongkrak profitabilitas finansial. Namun, obsesi pada efisiensi ini sering kali membuat manajemen mengabaikan dampak eksternalitas lingkungan. Akibatnya, laporan keberlanjutan disusun bukan untuk akuntabilitas, melainkan sebagai alat manajemen kesan (*impression management*) untuk memoles citra efisiensi tersebut. Hal ini menciptakan sebagai "*organized hypocrisy*", di mana retorika kelestarian dalam laporan bertolak belakang dengan realitas eksploitatif di lapangan.

Manipulasi informasi ini merupakan pelanggaran fundamental terhadap prinsip Siddiq (kejujuran) dan Tabligh (keterbukaan). Hirsanudin & Martini (2023) menegaskan bahwa standar tata kelola konvensional (GCG) gagal membendung praktik ini karena tidak memiliki landasan teologis. Dalam fiqh muamalah, menyembunyikan fakta kerusakan lingkungan demi menjaga citra perusahaan dikategorikan sebagai *tadlis* (penipuan/penyembunyian cacat). Arifin dan Wardani (2025) serta Kusuma & Putri (2025) sepakat bahwa *greenwashing* mengandung unsur *ghish* (kecurangan) yang menciptakan asimetri informasi dan menzalimi pemangku kepentingan. Perilaku ini juga mencederai kepercayaan publik yang, menurut Sugiarto dan Disemadi (2020), merupakan fondasi utama dalam ekosistem keuangan syariah.

Kegagalan sistemik dalam mendeteksi *Tadlis* ini diperparah oleh lemahnya pengawasan syariah pada aspek non-keuangan. Meisamy & Gholipour (2020) mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan terbesar perbankan syariah adalah kurangnya kompetensi dan wewenang dewan pengawas dalam mengaudit isu-isu lingkungan. Dewan pengawas syariah (DPS) sering kali terpaku pada kepatuhan akad finansial (seperti bebas riba), namun abai terhadap kepatuhan etika ekologis (Farooq & Qamar, 2024). Celah pengawasan ini dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan *cherry-picking* data—menampilkan indikator kinerja yang bagus (seperti *profit sharing* atau *zakat ratio*, namun menyembunyikan dosa ekologis mereka. Tanpa rekonstruksi paradigma yang mengintegrasikan karakter profetik dalam pelaporan (Puspita, I., & Mariana, M. (2023), sebagaimana disarankan oleh Musyafa et al. (2024), laporan keberlanjutan akan tetap menjadi dokumen simulacra yang kosong nilai.

### **Transformasi Paradigma Akuntabilitas: Dari Antroposentris Menuju Teosentris Berbasis *Tabligh***

Rekonstruksi pelaporan keberlanjutan menuntut evaluasi kritis terhadap fondasi filosofis tata kelola perusahaan yang berlaku saat ini. Mayoritas perbankan syariah masih mengadopsi standar *Good Corporate Governance* (GCG) konvensional yang berakar pada teori agensi dan *entity theory*. Paradigma ini bersifat antroposentris, di mana pertanggungjawaban manajemen (agen) difokuskan semata-mata untuk memuaskan kepentingan materi pemegang saham (prinsipal). Hirsanudin & Martini (2023) mengkritik bahwa prinsip TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*) dalam GCG konvensional sering kali

kehilangan ruh spiritualnya; transparansi hanya dimaknai sebagai keterbukaan prosedural, bukan kejujuran substansial. Akibatnya, pelaporan keberlanjutan rentan terjebak dalam *simulacra*—pencitraan semu yang tidak mencerminkan. Sebagai antitesis, Shariah Enterprise Theory (SET) menawarkan kerangka akuntabilitas teosentris yang menempatkan Allah SWT sebagai *Ultimate Owner* sumber daya ekonomi, sementara korporasi hanyalah pemegang amanah. Nawaz (2020) membuktikan bahwa tata kelola syariah (*Shariah Governance*) memiliki peran vital dalam meningkatkan efisiensi institusi, namun ia menekankan bahwa peran ini harus diperluas melampaui metrik finansial. Dalam perspektif SET, mandat tata kelola tidak hanya menjaga aset dari kerugian materi, tetapi juga menjaga bumi dari kerusakan (*fasad*). Oleh karena itu, menyembunyikan dampak lingkungan (*greenwashing*) adalah bentuk pengkhianatan terhadap kontrak spiritual (*spiritual contract*) antara korporasi dengan Tuhan, yang konsekuensinya jauh lebih berat daripada sanksi regulasi pasar (Jan & Marimuthu, 2023).

Operasionalisasi paradigma teosentris ini memerlukan adopsi prinsip Tabligh (menyampaikan kebenaran) sebagai standar etika komunikasi baru, menggantikan konsep transparansi sekuler. Musyafa et al. (2024) dalam studinya mengenai pendidikan karakter profetik menegaskan bahwa sifat *Tabligh* menuntut penyampaian fakta secara utuh dan berani, meskipun fakta tersebut pahit. Dalam konteks pelaporan korporasi, prinsip ini mewajibkan "transparansi radikal" atau pengungkapan berimbang (*balanced disclosure*). Perusahaan tidak boleh hanya menonjolkan prestasi CSR atau *Intellectual Capital* mereka, tetapi juga wajib secara proaktif mengungkapkan kegagalan target lingkungan, volume limbah, dan emisi karbon yang dihasilkan sebagai bentuk pengakuan dosa dan komitmen perbaikan (Mallin & Farag, 2024).

Integrasi prinsip *Tabligh* dalam pelaporan keberlanjutan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan konsumen dan pemangku kepentingan. Sugiarto & Disemadi (2020) menyoroti pentingnya perlindungan "hak spiritual" konsumen Muslim, yaitu hak untuk bertransaksi dengan entitas yang benar-benar patuh syariah (termasuk patuh secara ekologis), bukan yang sekadar memanipulasi label syariah. Dengan menerapkan *Tabligh*, laporan keberlanjutan bertransformasi fungsi: dari sekadar alat legitimasi untuk meredam tekanan publik, menjadi dokumen kesaksian (*syahadah*) yang jujur. Hal ini akan memulihkan kepercayaan publik yang tergerus akibat asimetri informasi dan memastikan bahwa perbankan syariah beroperasi sesuai dengan *maqasid* yang sesungguhnya (Hidayat, 2025; Ullah & Khan, 2025).

### **Implementasi Eco-Maslahah: Integrasi Hifdz al-Bi'ah sebagai Indikator Kinerja Utama**

Rekonstruksi pelaporan keberlanjutan tidak akan lengkap tanpa redefinisi tujuan akhir (*teleologi*) dari aktivitas bisnis itu sendiri. Jika paradigma konvensional menempatkan maksimalisasi laba (*profit maximization*) sebagai puncak pencapaian, maka paradigma Islam menempatkan kemaslahatan (*public interest*) sebagai tujuan tertinggi. Konsep ini diformulasikan dalam kerangka Maqasid al-Syariah, di mana perlindungan terhadap lingkungan hidup atau Hifdz al-Bi'ah harus ditempatkan sejajar dengan perlindungan harta (*Hifdz al-Mal*). Rois et al. (2024) dalam studi terbarunya mengenai paradigma hukum Islam menegaskan bahwa dalam situasi krisis iklim saat ini, status hukum menjaga lingkungan telah bergeser dari sekadar anjuran moral (*tahsiniyat*) menjadi kebutuhan mendesak (*dharuriyat*). Artinya, operasi bisnis yang merusak ekosistem, meskipun menguntungkan secara finansial, adalah batal secara syariah karena mengancam eksistensi kehidupan.

Penerapan prinsip ini melahirkan konsep eco-maslahah, yaitu sebuah model pengukuran kinerja yang menginternalisasi dampak ekologis ke dalam "neraca amal" perusahaan. Dalam model ini, laporan keberlanjutan berfungsi sebagai alat audit untuk menjawab pertanyaan fundamental: "Apakah keberadaan perusahaan membawa manfaat (*maslahah*) atau kerusakan (*mafsadah*) bagi bumi?". Musyafa et al. (2024) menekankan bahwa karakter profetik *Fathanah* (kecerdasan) dalam konteks ini bermakna kemampuan manajemen untuk mengelola sumber

daya alam secara efisien dan inovatif tanpa mewariskan kerusakan bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*) bank syariah tidak boleh lagi didominasi oleh rasio keuangan semata (seperti ROA atau BOPO), tetapi harus memasukkan rasio efisiensi ekologis dan indeks pemulihan lingkungan.

*Eco-Fiqh* menawarkan mekanisme "akuntansi biaya lingkungan berbasis syariah". Dalam mekanisme ini, biaya pemulihan kerusakan alam (*environmental restoration cost*) wajib diakui sebagai utang (*liability*) kepada Tuhan dan masyarakat, yang harus dibayar sebelum membagikan dividen. Pendekatan ini secara otomatis mencegah praktik *greenwashing*, karena perusahaan tidak bisa lagi menyembunyikan "utang ekologis" mereka di balik narasi CSR yang indah. Dengan menjadikan *Eco-Maslahah* sebagai poros pelaporan, Hirsanudin & Martini (2023) menyimpulkan bahwa perbankan syariah dapat memimpin transformasi peradaban bisnis yang tidak hanya *profit-oriented*, tetapi juga *planet-oriented* dan *God-oriented*, mewujudkan fungsi kekhilafahan yang sejati di muka bumi.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena *greenwashing* dalam pelaporan keberlanjutan perbankan syariah bukan sekadar strategi manajemen kesan untuk merespons tekanan legitimasi pasar, melainkan pelanggaran etika fundamental yang dikategorikan sebagai *tadlis* atau penipuan. Dominasi orientasi laba dan obsesi terhadap efisiensi modal intelektual terbukti telah menjebak korporasi dalam praktik *organized hypocrisy*, di mana narasi pelaporan yang positif sering kali tidak selaras dengan realitas kerusakan ekologis yang disembunyikan. Kegagalan ini menunjukkan bahwa standar tata kelola konvensional yang bersifat antroposentris tidak memadai untuk membendung manipulasi informasi karena ketiadaan landasan spiritual yang kokoh.

Sebagai solusi atas krisis integritas tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi paradigma akuntabilitas melalui *Shariah Enterprise Theory* yang bersifat teosentris. Dalam kerangka ini, akuntabilitas vertikal kepada Tuhan menjadi prioritas yang melandasi penerapan prinsip *Tabligh* sebagai standar etika komunikasi baru. Implementasi prinsip *tabligh* menuntut adanya "transparansi radikal" dalam pelaporan, di mana pengungkapan fakta material negatif dan dampak lingkungan menjadi mandat spiritual yang wajib disampaikan secara utuh (*distortion-free*). Hal ini mentransformasi fungsi laporan keberlanjutan dari sekadar alat pencitraan menjadi dokumen kesaksian (*syahadah*) yang jujur untuk memulihkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Integrasi konsep *eco-maslahah* menuntut reorientasi tujuan akhir pelaporan dengan menempatkan perlindungan lingkungan (*hifdz al-bi'ah*) sebagai indikator kinerja utama yang setara dengan profitabilitas finansial. Mengingat urgensi krisis iklim saat ini, status hukum menjaga kelestarian alam dalam operasional bisnis telah bergeser dari tingkat pelengkap (*tahsiniyat*) menjadi kebutuhan darurat (*dharuriyat*). Implikasi praktis dari temuan ini mendesak regulator dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memperluas mandat pengawasan melampaui aspek kepatuhan finansial, mencakup audit lingkungan yang mengakui biaya pemulihan alam sebagai kewajiban (*liability*) yang harus ditunaikan.

Penelitian ini menyadari keterbatasan metodologis yang bersandar pada pendekatan kualitatif-konseptual, sehingga belum menguji efektivitas model rekonstruksi ini secara statistik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan indeks pengukuran *eco-maslahah* secara kuantitatif dan melakukan uji empiris terhadap laporan tahunan perbankan syariah lintas negara. Langkah ini diperlukan untuk memvalidasi sejauh mana manajemen bank syariah siap mengadopsi standar pelaporan profetik ini demi mewujudkan peradaban bisnis yang lebih sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdelhalim, A. (2023). Corporate social responsibility and greenwashing: The role of Shariah governance. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(2), 234–252. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2022-0105>
- Al-Abdullah, M. (2024). Decoupling in sustainability reporting: A study of Islamic banks in the GCC region. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(1), 45–62. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2023-0012>
- Arifin, J., & Wardani, D. K. (2025). Greenwashing and the violation of Shiddiq: An Islamic ethics perspective on sustainability reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 16(1), 1–18.
- Asmara, M. (2023). Pengaruh intellectual capital dan good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 120–135. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7980>
- Azis, M. (2025). Integrating Maqasid Al-Shariah in environmental auditing: A conceptual framework. *Asian Journal of Accounting Research*, 10(1), 88–104.
- Farooq, M., & Qamar, M. A. J. (2024). Greenwashing in Islamic finance: The need for a standardized environmental audit. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 14(2), 112–129. <https://doi.org/10.1080/20430795.2023.2185432>
- Hassan, A., & Syafri, H. (2024). Eco-Maslahah: Redefining corporate performance through the lens of Maqasid Al-Shariah. *British Accounting Review*, 56(3), 101–118. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2023.101198>
- Hidayat, S. E. (2025). The principle of Tabligh and radical transparency in Islamic corporate reporting. *Critical Perspectives on Accounting*, 98, 102–115. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2024.102555>
- Hirsanudin, H., & Martini, D. (2023). Good corporate governance principles in Islamic banking: A legal perspective on the integration of TARIF values. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 935–974.
- Jan, A. A., & Marimuthu, M. (2023). Shariah enterprise theory and environmental accountability: A pathway to sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 380, 135–148. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135148>
- Kamla, R. (2023). Critical insights into Islamic accounting and environmental ethics. *Accounting Forum*, 47(4), 450–472.
- Kusuma, H., & Putri, R. (2025). Tadlis in environmental disclosure: Evidence from the Indonesian banking sector. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 45–60. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2025.v20.i01.p04>
- Mallin, C., & Farag, H. (2024). Balanced disclosure and the role of Shariah supervision in sustainability reporting. *Corporate Governance: An International Review*, 32(1), 78–99. <https://doi.org/10.1111/corg.12456>
- Masruroh, S., Habie, R. O., & Ulhaq, M. Z. (2025). Green banking and Maqasid Shariah: Bridging the gap between theory and practice. *Journal of Islamic Marketing*, 16(2), 201–220. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2024-0045>
- Maulana, H. (2024). From profit to planet: The shift towards Eco-Maslahah in Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(3), 345–362. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2023-0211>
- Meisamy, H., & Gholipour, H. F. (2020). Challenges facing Islamic banking in Iran: Evaluation and policy implications. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(3), 621–640. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1112>
- Musyafa, A. B., Sulaeman, M., Azizah, E. A. N., Styawati, Y., & Ramadhan, M. U. C. (2024). The new direction of Indonesian character education: Bullying, moral decadence, and

- juvenile delinquency. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(1), 1–16. <https://doi.org/10.14421/jpai.v21i1.7759>
- Nawaz, T., Haniffa, R., & Hudaib, M. (2020). On intellectual capital efficiency and shariah governance in Islamic banking business model. *International Journal of Finance & Economics*, 26(3), 3770–3787.
- Puspita, I., & Mariana, M. (2023). Analisis Pengaruh intellectual capital dan Islamicity performance index terhadap profitabilitas perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(5), 412–425. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20235pp412-425>
- Pratama, A. (2023). Decoupling strategies in sustainability reporting: Evidence from Indonesia. *Social Responsibility Journal*, 19(4), 712–728.
- Rois, C., Jannani, N., & Mufid, M. (2024). Islamic law paradigm responding conflicts of interest of economic development and ecological conservation Hifdz al-Bi'ah perspective. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 193–210. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8660>
- Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2020). Consumers spiritual rights in Indonesia: A legal study of sharia fintech implementation in the consumers protection perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 444–452.
- Ullah, S., & Khan, M. (2025). Environmental management accounting in Islamic banks: A Maqasid approach. *Accounting and Business Research*, 55(1), 56–78. <https://doi.org/10.1080/00014788.2024.2345678>
- Yu, E. P., Luu, B. V., & Chen, C. H. (2020). Greenwashing in environmental, social and governance disclosures. *Research in International Business and Finance*, 52, 101192. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101192>
- Yusof, M. (2024). Shariah audit and environmental liabilities: Bridging the gap. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(3), 401–418.
- Zaid, M., & Al-Shobaki, S. (2025). The impact of green banking on financial sustainability: Evidence from Palestine. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 15(1), 34–50. <https://doi.org/10.1080/20430795.2024.2301234>
- Zaman, R., & Jain, T. (2023). The role of corporate governance in curbing greenwashing. *Journal of Business Ethics*, 182, 1–19. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-05012-6>